



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 293/Pid.Sus/2024/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUNYOTO bin PONIDI (alm);**
2. Tempat lahir : Sidoarjo;
3. Umur/tanggal lahir : 57 Tahun/1 Juli 1967;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Jatisari, RT 003 RW 005, Desa Kedungjati, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 12 September 2024 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 18 November 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat hukumnya **Eko Wahyudi, S.H.**, dari Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) yang beralamat di Jl. K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pertokoan Simpang Tiga Blok B-17, Jombang, berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Penunjukan oleh Hakim Nomor 293/Pid.Sus/2024/PN Jbg tanggal 26 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 293/Pid.Sus/2024/PN Jbg tanggal 18 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 293/Pid.Sus/2024/PN Jbg tanggal 18 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SUNYOTO Bin PONIDI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**mengemudikan kendaraan bermotor, yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**” yang diatur dan diancam dalam **Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan DAN “mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4)” yang diatur dan diancam dalam **Pasal 310 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan** sebagaimana dalam dakwaan kami;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SUNYOTO Bin PONIDI (Alm)** dengan pidana **penjara selama 3 (Tiga) Tahun** dan pidana denda sebesar **Rp3.000.000,00 (Tiga juta Rupiah) subsidair 2 (dua) Bulan kurungan**.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh **Terdakwa SUNYOTO Bin PONIDI (Alm)** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan agar **Terdakwa SUNYOTO Bin PONIDI (Alm)** tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - **1 (satu) unit kendaraan dump truck Izusu Nopol AG 9617**

EF

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK dump truck Izusu Nopol AG 9617 EF atas nama JUNAIDI

Dikembalikan kepada saksi SAHRUL ARIFIN.

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor honda beat Nopol L 4594 EF
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda beat Nopol L 4594 EF atas nama PT CITRA GAIA

Dikembalikan kepada saksi SEPTANUS HERMAN SOESILO

6. Menetapkan agar **Terdakwa SUNYOTO Bin PONIDI (Alm)** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Permohonan:

Majelis Hakim yang mulia dan Jaksa Penuntut Umum yang saya hormati, kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa ingin menyampaikan permohonan terhadap Terdakwa dan apabila Terdakwa tetap dipersalahkan karena perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan pidana Pasal 310 ayat (4) dan Pasal 310 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini harus secara adil memberikan putusan yang benar-benar sesuai dengan keberadaan hukum saat ini, dengan tetap mengedepankan Hukum Acara Pidana;

Kami sebagai Penasihat Hukum dari Terdakwa Sunyoto bin Ponidi (alm) mohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Sunyoto bin Ponidi (alm) untuk seluruhnya;
2. Memberikan hukuman yang seringan-ringannya;

Subsidair:

Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutannya, dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan dengan nomor register PDM-312/M.5.25/Eku.2/XI/2024 tanggal 13 November 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bawa **Terdakwa SUNYOTO Bin PONIDI (Alm)** pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024 sekitar jam 08.45 Wib atau setidaknya pada waktu yang masih dalam bulan Juli Tahun 2024 atau setidaknya pada waktu yang masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Raya Desa Sukodadi Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jombang, **mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaianya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bawa pada waktu dan tempat tersebut di atas, ketika **Terdakwa SUNYOTO Bin PONIDI (Alm)** mengemudikan kendaraan bermotor jenis Dump Truck Isuzu Nopol AG 9617 EF berangkat dari rumah hendak menuju tempat galian di daerah Klubuk. Sesampainya di dekat lokasi kejadian yaitu tepatnya di Jalan Raya Desa Sukodadi Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang **Terdakwa SUNYOTO** hendak berbelok kearah kanan untuk masuk ke lokasi tempat galian.
- Namun ternyata pada saat akan berbelok tersebut **Terdakwa SUNYOTO Bin PONIDI (Alm)** tidak memberikan isyarat bahkan lampu richting kanan depan ternyata tidak menyala sehingga menyebabkan pengemudi dari arah berlawanan (dari arah utara menuju ke selatan) tidak mengetahui jika **Terdakwa SUNYOTO Bin PONIDI (Alm)** akan berbelok, salah satunya adalah kendaraan roda dua jenis Sepeda Motor Honda BEAT Nopol L 4594 EF yang dikendarai oleh Korban MUDHARIKAH ALYA AMALIA berboncengan dengan RAMADHANI DWI PUSPITA SARI, selain tidak memberikan isyarat ketika akan berbelok **Terdakwa SUNYOTO Bin PONIDI (Alm)** tidak berupaya untuk berhenti terlebih dahulu untuk mengamati arus lalu lintas dari arah utara ke selatan padahal **Terdakwa SUNYOTO Bin PONIDI (Alm)** juga mengetahui jika kondisi jalan dari arah utara ke selatan agak menurun sehingga kendaraan dari arah utara cenderung berjalan kencang namun ternyata **Terdakwa SUNYOTO Bin PONIDI (Alm)** justru langsung berbelok ke kanan sehingga akhirnya terjadi benturan keras antara kendaraan bermotor jenis Dump Truck Isuzu Nopol AG 9617 EF dengan Sepeda Motor Honda BEAT Nopol L 4594 EF yang dikendarai oleh Korban MUDHARIKAH ALYA AMALIA berboncengan dengan RAMADHANI DWI PUSPITA SARI dan menyebabkan Korban MUDHARIKAH ALYA AMALIA meninggal dunia *sebagaimana Visum Et Repertum jenash tanggal 10 Juli 2024 jam 22.30 WIB yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.RUDY PRAYUDIYA ARIYANTO sebagai dokter pemerintah pada instalasi kedokteran Forensik RSUD Kabupaten Jombang diperoleh kesimpulan :*
- *Luka terbuka pada pelipis (yang telah dijahit) disertai lebam pada kedua kelopak mata*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Patah tulang pada lengan bawah tangan kanan
- Kesemua luka yang tersebut di atas dapat disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul dan menyebabkan kematian.
- Dimana Sepeda Motor Honda BEAT Nopol L 4594 EF berbenturan dengan Dump Truck Isuzu Nopol AG 9617 EF pada bagian besi pengaman sebelah kiri. Dan saat itu kondisi cuaca cerah dan situasi jalan ramai dan **Terdakwa SUNYOTO Bin PONIDI (Alm)** sewaktu berbelok tidak memperhatikan sebelah kiri kalau saat itu ada sepeda motor yang melintas.
- Bawa **Terdakwa SUNYOTO Bin PONIDI (Alm)** pada saat akan mengemudikan kendaraan bermotor jenis Dump Truck Isuzu Nopol AG 9617 EF tidak melakukan pengecekan kondisi kendaraan tersebut dan berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Kendaraan Nomor:500.11.4/429/415.22.1/2024 dari Dinas Perhubungan UPT Pengujian Kendaraan Bermotor dengan hasil diantaranya sebagai berikut :
 - Tangki reservoir baik,minyak rem kosong
 - Lampu richting kiri depan ada tidak berfungsi (lampu bagian depan)
 - Lampu richting kanan depan ada tidak berfungsi (lampu bagian depan)
 - Lampu kota kanan/kiri ada tidak berfungsi (lampu bagian belakang)
 - Lampu richting kanan/kiri ada tidak berfungsi (lampu bagian belakang)
 - Klakson tidak berfungsi

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

D A N

K E D U A

Bawa **Terdakwa SUNYOTO Bin PONIDI (Alm)** pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024 sekitar jam 08.45 Wib atau setidaknya pada waktu yang masih dalam bulan Juli Tahun 2024 atau setidaknya pada waktu yang masih dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Raya Desa Sukodadi Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jombang, **mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaianya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4)**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bawa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal Ketika **Terdakwa SUNYOTO Bin PONIDI (Alm)** mengemudikan kendaraan bermotor jenis Dump Truck Isuzu Nopol AG 9617 EF berangkat dari rumah hendak menuju tempat galian di daerah Klubuk. Sesampainya di dekat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi kejadian yaitu tepatnya di Jalan Raya Desa Sukodadi Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang **Terdakwa SUNYOTO** hendak berbelok kearah kanan untuk masuk ke lokasi tempat galian.

- Namun ternyata pada saat akan berbelok **Terdakwa SUNYOTO Bin PONIDI (Alm)** tidak memberikan isyarat bahkan lampu richting kanan depan ternyata tidak menyala sehingga menyebabkan pengemudi dari arah berlawanan (dari arah utara menuju ke selatan) tidak mengetahui jika **Terdakwa SUNYOTO Bin PONIDI (Alm)** akan berbelok, salah satunya adalah kendaraan roda dua jenis Sepeda Motor Honda BEAT Nopol L 4594 EF yang dikendarai oleh Korban MUDHARIKAH ALYA AMALIA berboncengan dengan RAMADHANI DWI PUSPITA SARI, selain tidak memberikan isyarat ketika akan berbelok **Terdakwa SUNYOTO Bin PONIDI (Alm)** tidak berupaya untuk berhenti terlebih dahulu untuk mengamati arus lalu lintas dari arah utara ke selatan padahal **Terdakwa SUNYOTO Bin PONIDI (Alm)** juga mengetahui jika kondisi jalan dari arah utara ke selatan agak menurun sehingga kendaraan dari arah utara cenderung berjalan kencang namun ternyata **Terdakwa SUNYOTO Bin PONIDI (Alm)** justru langsung berbelok ke kanan sehingga akhirnya terjadi benturan keras antara kendaraan bermotor jenis Dump Truck Isuzu Nopol AG 9617 EF dengan Sepeda Motor Honda BEAT Nopol L 4594 EF yang dikendarai oleh Korban MUDHARIKAH ALYA AMALIA berboncengan dengan RAMADHANI DWI PUSPITA SARI dan menyebabkan RAMADHANI DWI PUSPITA SARI mengalami luka-luka *sebagaimana Visum Et Repertum tanggal 6 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.CHOLID NOOR DINDROMONO sebagai dokter pemeriksa diperoleh kesimpulan :*

- *Terdapat luka robek pada dahi ukuran 2CM koma tampak pendarahan*
 - *Tampak lebam pada mata kanan*
 - *Terdapat luka pada rahang atas berukuran 5CM kali 3CM koma kedalaman 2CM*
 - *Tampak patah tulang rahang atas dan gigi lepas tampak pendarahan*
 - *Didapatkan pasien dengan tanda-tanda gegar otak ringan serta patah terbuka pada tulang rahang atas.*
 - Dimana Sepeda Motor Honda BEAT Nopol L 4594 EF berbenturan dengan Dump Truck Isuzu Nopol AG 9617 EF pada bagian besi pengaman sebelah kiri. Dan saat itu kondisi cuaca cerah dan situasi jalan ramai dan **Terdakwa SUNYOTO Bin PONIDI (Alm)** sewaktu berbelok tidak memperhatikan sebelah kiri kalau saat itu ada sepeda motor yang melintas
- Bahwa **Terdakwa SUNYOTO Bin PONIDI (Alm)** pada saat akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemudikan kendaraan bermotor jenis Dump Truck Isuzu Nopol AG 9617 EF tidak melakukan pengecekan kondisi kendaraan tersebut dan berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Kendaraan Nomor:500.11.4/429/415.22.1/2024 dari Dinas Perhubungan UPT Pengujian Kendaraan Bermotor dengan hasil diantaranya sebagai berikut :

- Tangki reservoir baik,minyak rem kosong
- Lampu richting kiri depan ada tidak berfungsi (lampu bagian depan)
- Lampu richting kanan depan ada tidak berfungsi (lampu bagian depan)
- Lampu kota kanan/kiri ada tidak berfungsi (lampu bagian belakang)
- Lampu richting kanan/kiri ada tidak berfungsi (lampu bagian belakang)
- Klakson tidak berfungsi

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti serta Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SEPTANUS HERMAN SOESILO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawaan Saksi menerangkan kejadian kecelakaan yang telah mengakibatkan korban meninggal dan luka berat pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024 sekitar jam 9 pagi di Jalan Raya Desa Sukodadi Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang tepatnya di dekat tower BTS;
- Bawaan saksi adalah orang tua dari korban kecelakaan yang bernama Ramadhani Dwi Puspitasari yang sekarang mengalami luka berat dan sedang menjalani perawatan berkala di RSUD Kabupaten Jombang;
- Bawaan saksi tidak mengetahui kejadian secara langsung namun saksi mendengar cerita dari penyidik yaitu kecelakaan terjadi karena kendaraan Dump Truk merek Isuzu berbelok arah tanpa menyalakan lampu sein, sehingga pengendara sepeda motor yaitu korban Mudharikah Alya Amalia tidak melihat dan tidak bisa menghindari dan terjadi tabrakan antara kendaraan bermotor jenis dump truk merek Isuzu dan sepeda motor Honda Beat yang dikendarai oleh saksi Mudharikah Alya Amalia dan anak saksi yang dibonceng yaitu Ramadhani Dwi Puspitasari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi menerangkan mengetahui kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut adalah dari telepon bahwa anak saksi mengalami kecelakaan di Kabuh;
- Bawa saksi menerangkan setelah kejadian kecelakaan tersebut anak saksi yaitu korban Ramadhani Dwi Puspitasari mengalami luka retak di bagian wajah dan bagian tulang dahinya patah, sehingga harus menjalani operasi selama 10 (sepuluh) hari dan mengalami pendarahan otak serta rahang juga mengalami retak, penyangga bola mata juga retak;
- Bawa saksi menerangkan akibat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut anak saksi yaitu korban Ramadhani Dwi Puspitasari harus menjalani rawat kontrol setiap 3 (tiga) bulan sekali dan belum bisa melakukan kegiatan secara normal seperti sebelum kejadian kecelakaan;
- Bawa saksi menerangkan belum mendapatkan santunan dari Terdakwa selaku pengemudi maupun pemilik kendaraan bermotor Dump Truk tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi KHOIRUL NAIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi menerangkan mengenai kejadian kecelakaan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2024 sekitar pukul 09.00 Wib di Jalan Raya, Desa Sukodadi, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang, antara kendaraan bermotor jenis dump truk merek Isuzu dan sepeda motor Honda Beat;
- Bawa saksi adalah orang tua dari korban meninggal yang bernama Mudharikah Alya Amalia yang sebelumnya sebagai pengendara sepeda motor Honda Beat;
- Bawa saksi tidak mengetahui kejadian secara langsung namun saksi diberitahu oleh petugas kepolisian dan ditelpon setelah kejadian kecelakaan terjadi;
- Bawa saksi kemudian menuju ke RSUD Jombang dan melihat kondisi anak saksi yaitu korban Mudharikah Alya Amalia yang sedang dalam keadaan kritis dan saksi melihat luka di bagian perut, pinggang serta patah pada rahang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi menerangkan korban Mudharikah Alya Amalia kemudian dirawat selama 5 (lima) hari di RSUD Jombang pada tanggal 10 Juli 2024 dan meninggal pada pukul 20.30 Wib;
- Bawa saksi menerangkan korban dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum Desa Lamongrejo, Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan;
- Bawa saksi menerangkan belum mendapatkan santunan baik dari Terdakwa maupun pemilik kendaraan Dump Truk Isuzu tersebut; Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **YULI BAHARI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi menerangkan mengenai kejadian kecelakaan pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2024 sekitar pukul 09.00 Wib di Jalan Raya Desa Sukodadi, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang;
- Bawa saksi menerangkan mengetahui secara langsung kejadian kecelakaan antara kendaraan bermotor jenis Dump Truk merek Isuzu dan sepeda motor Honda Beat yang saksi lupa berapa nomor polisinya;
- Bawa saksi menerangkan saat kejadian saksi berada di belakang kendaraan bermotor jenis Honda Beat yang dikendarai oleh dua orang perempuan yang kemudian saksi baru mengetahui bahwa pengemudi sepeda motor yaitu Mudharikan Alya Amalia telah meninggal dunia setelah kecelakaan tersebut dan korban yang dibonceng yaitu Ramadhani Dwi Puspitasari mengalami luka berat;
- Bawa saksi mengetahui kondisi cuaca pada saat kejadian cerah dan jalan aspalnya tidak ada yang berlobang, dengan jalan dari arah saksi dan sepeda motor honda beat tersebut menurun/turunan;
- Bawa saksi menerangkan sepeda motor Honda Beat yang dikendarai oleh korban meninggal Mudharikah dan korban luka berat Ramadhani berjalan dari arah utara ke selatan dan posisi saksi berjarak kurang lebih lima puluh meter dari posisi kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bawa saksi menerangkan dump truk berjalan dari arah selatan ke utara hendak belok ke arah kanan dengan kecepatan pelan sedangkan sepeda motor Honda Beat berjalan dari arah Utara ke selatan dengan kecepatan tinggi karena jalan menurun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi menerangkan saat dump truk Isuzu tersebut berbelok ke kanan tidak terlihat menyalah lampu seinnya, sehingga sepeda motor Honda Beat yang dari arah Utara ke Selatan dengan kondisi jalan menurun tersebut tidak melihat akan ada kendaraan dump truk yang akan berbelok ke kanan jalan;
- Bawa saksi melihat dump truk sudah berbelok dan melewati marka jalan tengah dan sudah sampai ke bahu jalan dan sepeda motor Honda Beat tersebut tidak bisa mengerem akhirnya menabrak di bagian tengah kiri besi pengaman aki dump truk isuzu tersebut;
- Bawa saksi melihat setelah mengalami benturan sepeda motor Honda Beat tersebut menancap di bagian kiri di besi pengaman truk, saksi memberikan pertolongan kepada korban namun sopir truk berjalan masuk ke timur dan tidak memberikan pertolongan kepada korban;
- Bawa saksi menerangkan kondisi pengemudi sepeda motor mengalami luka di bagian kepala dengan mata sebelah kiri terlihat seperti copot dan untuk penumpang sepeda motor Honda Beat berada di dekat kendaraan sepeda motor Honda Beat dengan luka di bagian kepala dan mengeluarkan banyak darah di bagian kepala kedua korban;
- Bawa saksi segera meminta pertolongan dan membawa korban ke Puskesmas Kabuh dan saksi ikut mengamankan kendaraan sampai petugas dari kepolisian datang;
- Bawa saksi mengetahui kecepatan sepeda motor Honda Beat kurang lebih sekitar 60 Km/jam, saksi mengetahui karena telah menyalip saksi dan saksi melihat speedometer sepeda motor saksi kecepatannya 40 Km/jam;
- Bawa setelah menyalip saksi sepeda motor Honda Beat tersebut berjalan kurang lebih lima belas meter di depan saksi dan sempat mengerem hingga kondisi sepeda motor oleng oleh karena mengerem secara mendadak karena di depan sepeda motor Honda Beat tersebut ada Dump Truk yang berbelok kanan tanpa menyalakan lampu sein;
- Bawa sepengetahuan saksi korban pengemudi sepeda motor Honda Beat sudah meninggal dan penumpang sepeda motor Honda Beat mengalami luka;
- Bawa saksi mengetahui pengendara kendaraan bermotor jenis dump truk merek Isuzu tersebut adalah Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi **MOH. SAIFUDDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa ada kejadian kecelakaan lalu lintas pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2024 di Jalan raya Desa Sukodadi, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang sekitar pukul 10.00 Wib yang ditelpon oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi telah meminjam/menyewa kendaraan bermotor jenis Dump Truk merek Isuzu dengan Nopol AG-9617-EF dari saksi Sahrul dengan sewa per bulannya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui ada korban jiwa meninggal dunia dan luka dari kecelakaan dump truk isuzu dengan sepeda motor Honda Beat tersebut;
- Bahwa saksi sempat memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada keluarga korban yang meninggal dunia;
- Bahwa saksi Sahrul sebagai pemilik kendaraan tidak mengetahui saksi menyewakan kendaraan jenis dump truk tersebut kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi **SAHRUL ARIFIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pemilik kendaraan jenis dump truk merek Isuzu dengan Nopol AG-9617-EF yang disewa oleh saksi Moh Saifudin;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa telah menyewa kendaraan jenis dump truk merek Isuzu dengan Nopol AG-9617-EF milik saksi;
- Bahwa saksi dihubungi oleh saksi Moh Saifudin bahwa kendaraan jenis Dump Truk merek Isuzu mengalami kecelakaan di Jalan Raya Kabuh;
- Bahwa saksi menerangkan sejak membeli kendaraan jenis dump truk merek Isuzu Nopol AG-9617-EF kendaraan tersebut diserahkan untuk dikelola oleh saksi Moh Saifuddin;
- Bahwa saksi menerangkan bukti kepemilikan berupa BPKB kendaraan bermotor jenis dump truk merek Isuzu masih atas nama Junaidi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

6. Saksi **JOMPIT SANTOSO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi mengetahui kejadian kecelakaan lalu lintas pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2024 di Jalan Raya Desa Sukodadi, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang sekitar pukul 09.00 Wib;
- Bawa saksi melihat kendaraan bermotor jenis dump truck ditabrak di sebelah kiri oleh sepeda motor Honda Beat;
- Bawa saksi mengetahui yang mengendarai sepeda motor adalah dua orang perempuan;
- Bawa setelah kejadian kecelakaan tersebut saksi membantu dengan menepikan sepeda motor korban dan melihat pengendara sepeda motor serta penumpangnya mengalami luka di bagian kepala hingga mengeluarkan banyak darah;
- Bawa saksi melihat pengendara dump truck adalah Terdakwa dan saat kejadian kecelakaan berusaha menepikan kendaraan dump truck ke arah timur;
- Bawa saksi ikut mengantarkan korban ke Puskesmas Kabuh, dan saksi mengetahui bahwa pengendara sepeda motor Honda Beat telah meninggal dunia pada malam harinya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan ahli yang memberikan pendapat sebagai berikut:

1. Ahli **YOHAN KARTIKA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa ahli menjelaskan mengenai jalan raya dan marka jalan yang sesuai dengan keahliannya;
- Bawa ahli menerangkan mengenai status jalan ruas jalan Ploso sampai dengan batas Kabupaten Lamongan merupakan jalan propinsi dengan kelas jalan II, dan lokasi jalan tersebut merupakan kewenangan Pemerintah Propinsi Jawa Timur;
- Bawa ahli menerangkan mengenai batas kecepatan jalan kelas II maksimal adalah 80 Km/jam dan untuk garis marka jalan dengan tanda putus-putus menandakan boleh mendahului kendaraan yang berada di depannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa ahli menerangkan mengenai marka jalan di lokasi kejadian kecelakaan mempunyai garis putus-putus, namun untuk mendahului kendaraan yang berada di depannya harus melihat kondisi lalu lintas;
- Bawa ahli menerangkan jika akan berbelok atau masuk ke jalur yang berlawanan harus memberikan tanda berupa lampu sein dan harus memberikan hak utama bagi kendaraan yang datang dari arah yang berlawanan, tidak boleh serta merta berbelok arah tanpa mengamati situasi lalu lintas dan harus memberikan isyarat lampu sein;
- Bawa ahli menerangkan lampu isyarat atau sein wajib bagi semua kendaraan bermotor;

Terhadap keterangan ahli, Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya;

2. Ahli **MOCHAMAD ARIFIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa ahli mempunyai Pendidikan Umum terakhir ahli yaitu lulusan Sarjana Teknik Mesin dari Universitas Brawijaya lulus tahun 2001, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil di Dishub Kabupaten Jombang dan jabatan saat ini sebagai Penguji Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang sampai dengan sekarang.
- Bawa ahli pernah menjalani Diklat Pengujian Kendaraan Bermotor pada tahun 2011 dari Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Kemenhub di Tegal, Diklat Penguji Lanjutan II Kendaraan Bermotor pada tahun 2011 dari Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Kemenhub di Tegal, Diklat Penguji Lanjutan III Kendaraan Bermotor pada tahun 2018 dari Politeknik Transportasi Darat Kemenhub di Gianyar-Bali.
- Bawa ahli menerangkan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kondisi kendaraan berupa dump truk merk Isuzu dengan Nopol AG-9617-EF dengan pengujian tangki reservoir dalam keadaan kosong yang mengakibatkan daya pengereman dibawah ambang batas, untuk kondisi lampu-lampu depan berfungsi dengan baik namun untuk lampu sein kanan depan ada namun tidak berfungsi. Lampu rem kanan dan kiri belakang ada namun tidak berfungsi. Lampu kota kanan dan kiri depan ada namun tidak berfungsi, lampu plat nomor belakang tidak ada dan klakson juga tidak berfungsi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa ahli menerangkan administrasi kendaraan dump truk merk Isuzu Nopol AG-9617-EF tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan karena tidak menunjukkan bukti lulus uji;
- Bawa ahli menerangkan untuk kendaraan dump truk merk Isuzu Nopol AG-9617-EF mempunyai berat kosong 3,8 (tiga koma delapan) ton;
- Bawa ahli menerangkan kendaraan bermotor jenis dump truk merk Isuzu Nopol AG-9617-EF yang tidak mempunyai sertifikat lulus uji, telah melanggar Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas;

Terhadap keterangan ahli, Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya;

3. Ahli **DITTO DARLAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa ahli mempunyai pendidikan dan spesialisasi di bidang bedah syaraf dari Universitas Airlangga Surabaya dan menjadi Dokter di RSUD Kabupaten Jombang;
- Bawa ahli menerangkan telah menangani pasien korban kecelakaan atas nama Ramadhani Dwi Puspitasari pada tanggal 6 Juli 2024 kemudian melakukan operasi pada tanggal 8 Juli 2024 di RSUD Kabupaten Jombang;
- Bawa ahli menerangkan saat pertama pasien datang yaitu korban Ramadhani Dwi Puspitasari dalam keadaan tidak sadar dan melihat patah tulang terbuka pada pelipis kiri serta kondisi gegar otak ringan dengan adanya perdarahan pada area patah tulang masuk yang menyebabkan perdarahan jaringan otak di bawah tulang kepala;
- Bawa ahli menerangkan terdapat luka terbuka pada wajah di sisi sebelah kiri lebar 5x3 sentimeter kedalaman 2 sentimeter, sehingga luka terbuka tersebut terlihat tulang pada bagian wajah, dan ditemukan kondisi langit-langit mulut dalam keadaan terbelah;
- Bawa ahli menerangkan pasien/korban Ramadhani Dwi Puspitasari menjalani operasi dan rawat inap di RSUD Kabupaten Jombang selama 3 (tiga) hari dalam pengawasan ketat di ruang ICU dengan menggunakan alat bantu pernafasan selama masa kritis, kemudian dilanjutkan menginap di kamar biasa;
- Bawa ahli menerangkan setelah menjalani operasi pasien/korban Ramadhani Dwi Puspitasari masih harus menjalani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrol perawatan untuk setiap 2 (dua) minggu sekali sampai dengan sekarang;

Terhadap keterangan ahli, Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan telah mengalami kecelakaan lalu lintas pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024 di Jalan Raya Desa Sukodadi Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang;
- Bahwa Terdakwa saat itu mengendarai kendaraan bermotor jenis dump truk merek Isuzu Nopol AG-9617-EF tanpa muatan dari arah Selatan ke Utara dan akan berbelok ke kanan menuju ke lokasi muatan pasir;
- Bahwa Terdakwa menerangkan keadaan cuaca cerah dan kondisi lalu lintas tidak macet, kemudian Terdakwa membelokkan kendaraan dump truk ke arah kanan sampai dengan di dekat bahu jalan dan tiba-tiba ada sepeda motor Honda Beat yang menabrak di sebelah kiri tengah kendaraan dump truk yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan setelah kejadian kecelakaan tersebut Terdakwa langsung memasukkan kendaraan dump truk ke dalam lokasi galian di arah timur dengan maksud supaya tidak terjadi kemacetan;
- Bahwa Terdakwa melihat kondisi korban dalam keadaan luka dan banyak mengeluarkan darah, dan Terdakwa juga ikut membawa korban ke Puskesmas Kabuh, dan dirujuk ke RSUD Kabupaten Jombang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak mengetahui apakah lampu sein kanan kendaraan dump truk yang dikendarai Terdakwa tersebut masih bisa berfungsi/menyala atau tidak, karena Terdakwa melihat di dashboard dalam kondisi menyala;
- Bahwa akibat kejadian kecelakaan tersebut salah satu korban meninggal dunia, Terdakwa kemudian menghubungi saksi Moh Saifuddin, dan memberikan bantuan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk meringankan beban keluarga korban;
- Bahwa Terdakwa juga mengetahui salah satu korban masih hidup dan masih dirawat sampai sekarang mungkin sudah keluar dari RSUD Kabupaten Jombang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan dahulu mempunyai SIM namun sudah berakhir masa berlakunya, dan Terdakwa menyewa kendaraan jenis dump truk tersebut dari saksi Moh Saifuddin, dan Terdakwa tidak mengetahui siapa sebenarnya pemilik kendaraan jenis dump truk tersebut, karena Terdakwa hanya memberikan uang sewa kepada saksi Moh Saifuddin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) atau alat bukti lainnya yang meringankan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 409/PenPid.B-SITA/2024/PN Jbg tanggal 12 September 2024 tentang persetujuan penyitaan tersangka Sunyoto terhadap barang berupa 1 (satu) unit kendaraan dump truk Isuzu Nopol AG-9617-EF, 1 (satu) lembar STNK kendaraan dump truk Isuzu Nopol AG-9617-EF atas nama Junaidi, 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat Nopol L-4594-EF, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat Nopol L-4594-EF atas nama PT Citra Gaia;
2. *Visum Et Repertum* Jenasah Nomor 400.7.10.5/1250/415.47/2024 tanggal 10 Juli 2024, atas nama Mudharikah Alya Amalia, dengan kesimpulan korban meninggal akibat benturan benda tumpul pada bagian kepala;
3. *Visum Et Repertum* Nomor 400.7.10.5/1249/415.47/2024 tanggal 24 Juli 2024, atas nama Ramadhani Dwi Puspita Sari, dengan kesimpulan didapatkan pasien dengan tanda-tanda gegar otak ringan serta patah terbuka pada tulang rahang atas kualifikasi luka termasuk sedang. Pasien memerlukan perawatan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit kendaraan dump truck Izusu Nopol AG 9617 EF;
2. 1 (satu) lembar STNK dump truck Izusu Nopol AG 9617 EF atas nama JUNAIDI;
3. 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor honda beat Nopol L 4594 EF;
4. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda beat Nopol L 4594 EF atas nama PT CITRA GAIA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi telah terjadi kecelakaan lalu-lintas pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024 sekitar pukul 09.00 Wib di Jalan Raya Sukodadi, Desa Sukodadi, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang;
2. Bahwa dari keterangan saksi Yuli Bahari, Kecelakaan lalu lintas terjadi melibatkan antara kendaraan bermotor Dump Truk Isuzu Nopol AG-9617-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EF yang pengemudinya adalah Terdakwa dengan Sepeda Motor Honda Beat Nopol L-4594-EF yang dikemudikan oleh korban Mudharikah Alya Amalia;

3. Bahwa saksi Yuli Bahari menerangkan sebelum terjadi kecelakaan Kendaraan bermotor Sepeda Motor Honda Beat Nopol L-4594-EF yang dikemudikan korban Mudharikah Alya Amalia berjalan dari arah Utara ke Selatan dengan kecepatan kurang lebih 60 km/jam dan menyalip saksi Yuli Bahari, namun setelah menyalip sepeda motor Honda Beat yang berada di depan saksi Yuli Bahari ketika berjarak kurang lebih 15 (lima belas) meter di depan saksi Yuli Bahari seketika mengerem mendadak dan menghindari kendaraan dump truk dari arah berlawanan yang akan berbelok ke kiri;

4. Bahwa saksi Yuli Bahari menerangkan sebelum berbelok ke arah kiri, dump truk merek Isuzu Nopol AG-9617-EF dari arah berlawanan tersebut berbelok tanpa menyalakan lampu sein kanan, dan dump truk tersebut sudah dalam posisi berbelok sampai di bahu jalan sebelah kiri (kanan kalau dari arah berlawanan);

5. Bahwa saksi Yuli Bahari melihat sepeda motor Honda Beat yang dikendarai oleh korban Mudharikah Alya Amalia menabrak besi pengaman aki yang berada di badan tengah dump truk Isuzu, dan saksi Yuli Bahari melihat kondisi korban Mudharikah Alya Amalia dan korban Ramadhani Dwi Puspitasari mengalami luka yang cukup serius di bagian kepala yang mengeluarkan banyak darah;

6. Bahwa saksi Yuli Bahari melihat Terdakwa sesaat setelah terjadi tabrakan antara kendaraan bermotor dump truk merek Isuzu dan sepeda motor Honda Beat, Terdakwa tidak berhenti namun menjalankan kendaraan dump truk tersebut masuk ke timur (tetap berbelok ke arah timur) dan menghentikan dump truk tersebut setelah berada di lokasi galian;

7. Bahwa ahli menerangkan jika akan berbelok atau masuk ke jalur yang berlawanan harus memberikan tanda berupa lampu sein dan harus memberikan hak utama bagi kendaraan yang datang dari arah yang berlawanan, tidak boleh serta merta berbelok arah tanpa mengamati situasi lalu lintas dan harus memberikan isyarat lampu sein;

8. Bahwa ahli menerangkan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kondisi kendaraan berupa dump truk merk Isuzu dengan Nopol AG-9617-EF dengan pengujian tangki reservoir dalam keadaan kosong yang mengakibatkan daya penggereman dibawah ambang batas, untuk kondisi lampu-lampu depan berfungsi dengan baik namun untuk lampu sein



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan depan ada namun tidak berfungsi. Lampu rem kanan dan kiri belakang ada namun tidak berfungsi. Lampu kota kanan dan kiri depan ada namun tidak berfungsi, lampu plat nomor belakang tidak ada dan klakson juga tidak berfungsi;

9. Bawa saksi Khoirul Anam sebagai orang tua dari korban Mudharikah Alya Amalia menerangkan korban sempat dibawa ke Puskesmas Kabuh namun tidak lama dirujuk ke RSUD Kabupaten Jombang, karena kondisinya kritis, pada hari itu juga tanggal 6 Juli 2024 sekitar pukul 10 malam korban Mudharikah Alya Amalia meninggal dunia;

10. Bawa saksi Septanus Herman Susilo menerangkan korban Ramadhani Dwi Puspitasari juga dibawa ke puskesmas Kabuh, namun karena kondisi kritis korban dibawa ke RSUD Kabupaten Jombang, korban sempat menjalani operasi di bagian kepala, wajah dan rahang bagian dalam, korban sampai dengan sekarang belum bisa beraktifitas dengan normal dan masih harus menjalani kontrol rutin di RSDU Kabupaten Jombang;

11. Bawa ahli menerangkan setelah menjalani operasi pasien/korban Ramadhani Dwi Puspitasari masih harus menjalani kontrol perawatan untuk setiap 2 (dua) minggu sekali sampai dengan sekarang;

12. Bawa kendaraan bermotor yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas dan telah diajukan sebagai barang bukti dan bukti surat kepemilikannya oleh Penuntut Umum di persidangan adalah sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit kendaraan dump truck Izusu Nopol AG 9617 EF;
2. 1 (satu) lembar STNK dump truck Izusu Nopol AG 9617 EF atas nama JUNAIDI;

3. 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor honda beat Nopol L 4594 EF;

4. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda beat Nopol L 4594 EF atas nama PT CITRA GAIA;

13. Bawa akibat kejadian kecelakaan antara kendaraan Sepeda Motor Honda Beat Nopol L-4594-EF dengan Dump Truk Isuzu Nopol AG-9617-EF korban meninggal dunia berdasarkan bukti surat *visum et repertum* adalah sebagai berikut:

12.1. *Visum Et Repertum Jenasah Nomor 400.7.10.5/1250/415.47/2024 tanggal 10 Juli 2024, atas nama*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mudharikah Alya Amalia, dengan kesimpulan korban meninggal akibat benturan benda tumpul pada bagian kepala;

14. Bawa akibat kejadian kecelakaan antara kendaraan Sepeda Motor Honda Beat Nopol L-4594-EF dengan Dump Truk Isuzu Nopol AG-9617-EF korban yang menderita luka-luka berdasarkan bukti surat *visum et repertum* adalah sebagai berikut:

13.1. Visum Et Repertum Nomor 400.7.10.5/1249/415.47/2024 tanggal 24 Juli 2024, atas nama Ramadhani Dwi Puspita Sari, dengan kesimpulan didapatkan pasien dengan tanda-tanda gegar otak ringan serta patah terbuka pada tulang rahang atas kualifikasi luka termasuk sedang. Pasien memerlukan perawatan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana dalam ketentuan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan** yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4);

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Setiap Orang" berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa orang yang didakwa dalam perkara ini adalah terdakwa **SUNYOTO bin PONIDI (alm)** dan terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan di persidangan, serta terdakwa adalah manusia dewasa, tidak cacat mental dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama dalam pemeriksaan di persidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidana yang didakwakan, sehingga perbuatan terdakwa dianggap dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi menurut hukum;

A.d. 2. Unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaianya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4);

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki kematian orang lain tanpa maksud atau kehendak sama sekali dari pelaku namun semata-mata didasarkan adanya suatu kekhilafan oleh pelaku karena kekuranghati-hatiannya dalam mengendarai kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi diperkuat dengan alat bukti surat, keterangan terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, maka Majelis Hakim mengkonstatir fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi telah terjadi kecelakaan lalu-lintas pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024 sekitar pukul 09.00 Wib di Jalan Raya Sukodadi, Desa Sukodadi, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Yuli Bahari, Kecelakaan lalu lintas terjadi melibatkan antara kendaraan bermotor Dump Truk Isuzu Nopol AG-9617-EF yang pengemudinya adalah Terdakwa dengan Sepeda Motor Honda Beat Nopol L-4594-EF yang dikemudikan oleh korban Mudharikah Alya Amalia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yuli Bahari yang menerangkan sebelum terjadi kecelakaan Kendaraan bermotor Sepeda Motor Honda Beat Nopol L-4594-EF yang dikemudikan korban Mudharikah Alya Amalia berjalan dari arah Utara ke Selatan dengan kecepatan kurang lebih 60 km/jam dan menyalip saksi Yuli Bahari, namun setelah menyalip sepeda motor Honda Beat yang berada di depan saksi Yuli Bahari ketika berjarak kurang lebih 15 (lima belas) meter di depan saksi Yuli Bahari seketika mengerem mendadak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menghindari kendaraan dump truk dari arah berlawanan yang akan berbelok ke kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yuli Bahari yang menerangkan sebelum kendaraan dump truk Isuzu berbelok ke arah kiri dari arah berlawanan tersebut berbelok tanpa menyalakan lampu sein kanan, dan dump truk tersebut sudah dalam posisi berbelok sampai di bahu jalan sebelah kiri (kanan kalau dari arah berlawanan);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yuli Bahari melihat sepeda motor Honda Beat yang dikendarai oleh korban Mudharikah Alya Amalia menabrak besi pengaman aki yang berada di badan tengah dump truk Isuzu, dan saksi Yuli Bahari melihat kondisi korban Mudharikah Alya Amalia dan korban Ramadhani Dwi Puspitasari mengalami luka yang cukup serius di bagian kepala yang mengeluarkan banyak darah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yuli Bahari yang melihat Terdakwa sesaat setelah terjadi tabrakan antara kendaraan bermotor dump truk merek Isuzu dan sepeda motor Honda Beat, Terdakwa tidak berhenti namun menjalankan kendaraan dump truk tersebut masuk ke timur (tetap berbelok ke arah timur) dan menghentikan dump truk tersebut setelah berada di lokasi galian;

Menimbang, bahwa ahli menerangkan jika akan berbelok atau masuk ke jalur yang berlawanan harus memberikan tanda berupa lampu sein dan harus memberikan hak utama bagi kendaraan yang datang dari arah yang berlawanan, tidak boleh serta merta berbelok arah tanpa mengamati situasi lalu lintas dan harus memberikan isyarat lampu sein;

Menimbang, bahwa ahli menerangkan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kondisi kendaraan berupa dump truk merk Isuzu dengan Nopol AG-9617-EF dengan pengujian tangki reservoir dalam keadaan kosong yang mengakibatkan daya pengereman dibawah ambang batas, untuk kondisi lampu-lampu depan berfungsi dengan baik namun untuk lampu sein kanan depan ada namun tidak berfungsi. Lampu rem kanan dan kiri belakang ada namun tidak berfungsi. Lampu kota kanan dan kiri depan ada namun tidak berfungsi, lampu plat nomor belakang tidak ada dan klakson juga tidak berfungsi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Khoirul Anam sebagai orang tua dari korban Mudharikah Alya Amalia menerangkan korban sempat dibawa ke Puskesmas Kabuh namun tidak lama dirujuk ke RSUD Kabupaten Jombang, karena kondisinya kritis, pada hari itu juga tanggal 6 Juli 2024 sekitar pukul 10 malam korban Mudharikah Alya Amalia meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Septanus Herman Susilo menerangkan korban Ramadhani Dwi Puspitasari juga dibawa ke puskesmas Kabuh, namun karena kondisi kritis korban dibawa ke RSUD Kabupaten Jombang, korban sempat menjalani operasi di bagian kepala, wajah dan rahang bagian dalam, korban sampai dengan sekarang belum bisa beraktifitas dengan normal dan masih harus menjalani kontrol rutin di RSDU Kabupaten Jombang;

Menimbang, bahwa akibat kejadian kecelakaan antara kendaraan Sepeda Motor Honda Beat Nopol L-4594-EF dengan Dump Truk Isuzu Nopol AG-9617-EF korban meninggal dunia berdasarkan bukti surat *visum et repertum* adalah sebagai berikut:

- *Visum Et Repertum* Jenasah Nomor 400.7.10.5/1250/415.47/2024 tanggal 10 Juli 2024, atas nama Mudharikah Alya Amalia, dengan kesimpulan korban meninggal akibat benturan benda tumpul pada bagian kepala;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas dapat diketahui bahwa Terdakwa telah mengendarai kendaraan bermotor jenis dump truk merek Isuzu dengan Nopol AG-9617-EF yang tidak ada muatannya dari arah Selatan ke Utara, sebelum Terdakwa berbelok ke arah timur dari selatan yang berarti harus menggunakan tanda berupa lampu sein, namun dari keterangan saksi Yuli Bahari yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak menyalakan lampu sein sebelum berbelok ke arah kanan, dan Terdakwa dalam keterangannya menyatakan bahwa dirinya sudah menyalakan lampu sein karena Terdakwa melihat pada dasbor kendaraan dump truk Isuzu lampu sein kanan berkedip di dasbornya. Namun berdasarkan keterangan ahli dan lampiran bukti-bukti surat berupa hasil pengujian kendaraan bermotor jenis Dump Truk Isuzu Nopol AG-9617-EF dengan hasil pemeriksaan pada kendaraan dengan hasil bahwa pada reservoir tidak terisi penuh dan lampu sein kanan depan ada namun tidak bisa berfungsi. Hal ini menambah keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah melalaikan kewajibannya sebagai sopir yang seharusnya mengecek terlebih dahulu kendaraan bermotor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan dikendarainya supaya tidak terjadi kecelakaan dan merugikan orang lain atau dirinya sendiri. Hal tersebut juga diterangkan oleh Ahli bahwa kendaraan bermotor jenis dump truk merek Isuzu Nopol AG-9617-EF tidak mempunyai sertifikat lulus uji sebagai persyaratan bahwa kendaraan bermotor tersebut layak untuk dipergunakan di jalan raya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang diakui oleh Terdakwa dan dibenarkan oleh saksi-saksi yaitu 1 (satu) unit kendaraan dump truck Izusu Nopol AG 9617 EF, 1 (satu) lembar STNK dump truck Izusu Nopol AG 9617 EF atas nama JUNAIDI, berdasarkan keterangan saksi Sahrul adalah betul kendaraan bermotor jenis dump truk Isuzu Nopol AG-9617-EF tersebut adalah milik saksi Sahrul. 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor honda beat Nopol L 4594 EF dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda beat Nopol L 4594 EF atas nama PT CITRA GAIA, berdasarkan keterangan saksi Septanus terhadap kendaraan bermotor tersebut adalah benar milik PT Citra Gaia tempat saksi Septanus bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil *visum et repertum* jenayah pada pokoknya menerangkan bahwa korban yang bernama Mudharikah Alya Amalia telah mengalami luka yang cukup serius pada bagian kepala, sehingga korban tidak sadarkan diri dan harus dibawa ke RSUD Kabupaten Jombang, namun berdasarkan keterangan saksi Khoirul Anam korban Mudharikah Alya Amalia meninggal pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024 sekitar pukul 22.00 Wib setelah mengalami kecelakaan pada pukul 09.00 Wib;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4)* terbukti secara hukum pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "*Karena Kelalaiannya Mengemudikan Kendaraan Bermotor Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Mati*" karena seluruh unsur dalam Dakwaan Kumulatif Kesatu Penuntut Umum telah terbukti pada perbuatan terdakwa (vide Pasal 183 KUHAP);

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Kumulatif Kedua Pasal 310 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaianya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3);

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur setiap orang berdasarkan pertimbangan pada unsur dakwaan kesatu telah terbukti, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan dari dakwaan kesatu tersebut di atas. Sehingga terhadap unsur setiap orang telah terpenuhi;

A.d. 2. Unsur mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaianya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3);

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki luka-luka pada orang lain dan kerusakan barang atau kendaraan, tanpa maksud atau kehendak sama sekali dari pelaku namun semata-mata didasarkan adanya suatu kekhilafan oleh pelaku karena kekuranghati-hatiannya dalam mengendarai kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi diperkuat dengan alat bukti surat, keterangan terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, maka Majelis Hakim mengkonstatir fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi telah terjadi kecelakaan lalu-lintas pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024 sekitar pukul 09.00 Wib di Jalan Raya Sukodadi, Desa Sukodadi, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Yuli Bahari, Kecelakaan lalu lintas terjadi melibatkan antara kendaraan bermotor Dump Truk Isuzu Nopol AG-9617-EF yang pengemudinya adalah Terdakwa dengan Sepeda Motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Beat Nopol L-4594-EF yang dikemudikan oleh korban Mudharikah Alya Amalia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yuli Bahari yang menerangkan sebelum terjadi kecelakaan Kendaraan bermotor Sepeda Motor Honda Beat Nopol L-4594-EF yang dikemudikan korban Mudharikah Alya Amalia berjalan dari arah Utara ke Selatan dengan kecepatan kurang lebih 60 km/jam dan menyalip saksi Yuli Bahari, namun setelah menyalip sepeda motor Honda Beat yang berada di depan saksi Yuli Bahari ketika berjarak kurang lebih 15 (lima belas) meter di depan saksi Yuli Bahari seketika mengerem mendadak dan menghindari kendaraan dump truk dari arah berlawanan yang akan berbelok ke kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yuli Bahari yang menerangkan sebelum kendaraan dump truk Isuzu berbelok ke arah kiri dari arah berlawanan tersebut berbelok tanpa menyalakan lampu sein kanan, dan dump truk tersebut sudah dalam posisi berbelok sampai di bahu jalan sebelah kiri (kanan kalau dari arah berlawanan);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yuli Bahari melihat sepeda motor Honda Beat yang dikendarai oleh korban Mudharikah Alya Amalia menabrak besi pengaman aki yang berada di badan tengah dump truk Isuzu, dan saksi Yuli Bahari melihat kondisi korban Mudharikah Alya Amalia dan korban Ramadhani Dwi Puspitasari mengalami luka yang cukup serius di bagian kepala yang mengeluarkan banyak darah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yuli Bahari yang melihat Terdakwa sesaat setelah terjadi tabrakan antara kendaraan bermotor dump truk merek Isuzu dan sepeda motor Honda Beat, Terdakwa tidak berhenti namun menjalankan kendaraan dump truk tersebut masuk ke timur (tetap berbelok ke arah timur) dan menghentikan dump truk tersebut setelah berada di lokasi galian;

Menimbang, bahwa ahli menerangkan jika akan berbelok atau masuk ke jalur yang berlawanan harus memberikan tanda berupa lampu sein dan harus memberikan hak utama bagi kendaraan yang datang dari arah yang berlawanan, tidak boleh serta merta berbelok arah tanpa mengamati situasi lalu lintas dan harus memberikan isyarat lampu sein;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ahli menerangkan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kondisi kendaraan berupa dump truk merk Isuzu dengan Nopol AG-9617-EF dengan pengujian tangki reservoir dalam keadaan kosong yang mengakibatkan daya penggereman dibawah ambang batas, untuk kondisi lampu-lampu depan berfungsi dengan baik namun untuk lampu sein kanan depan ada namun tidak berfungsi. Lampu rem kanan dan kiri belakang ada namun tidak berfungsi. Lampu kota kanan dan kiri depan ada namun tidak berfungsi, lampu plat nomor belakang tidak ada dan klakson juga tidak berfungsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Khoirul Anam sebagai orang tua dari korban Mudharikah Alya Amalia menerangkan korban sempat dibawa ke Puskesmas Kabuh namun tidak lama dirujuk ke RSUD Kabupaten Jombang, karena kondisinya kritis, pada hari itu juga tanggal 6 Juli 2024 sekitar pukul 10 malam korban Mudharikah Alya Amalia meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Septanus Herman Susilo menerangkan korban Ramadhani Dwi Puspitasari juga dibawa ke puskesmas Kabuh, namun karena kondisi kritis korban dibawa ke RSUD Kabupaten Jombang, korban sempat menjalani operasi di bagian kepala, wajah dan rahang bagian dalam, korban sampai dengan sekarang belum bisa beraktifitas dengan normal dan masih harus menjalani kontrol rutin di RSDU Kabupaten Jombang;

Menimbang, bahwa ahli menerangkan setelah menjalani operasi pasien/korban Ramadhani Dwi Puspitasari masih harus menjalani kontrol perawatan untuk setiap 2 (dua) minggu sekali sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa akibat kejadian kecelakaan antara kendaraan Sepeda Motor Honda Beat Nopol L-4594-EF dengan Dump Truk Isuzu Nopol AG-9617-EF korban mengalami luka berdasarkan bukti surat *visum et repertum* adalah sebagai berikut:

- *Visum Et Repertum* Nomor 400.7.10.5/1249/415.47/2024 tanggal 24 Juli 2024, atas nama Ramadhani Dwi Puspita Sari, dengan kesimpulan didapatkan pasien dengan tanda-tanda gegar otak ringan serta patah terbuka pada tulang rahang atas kualifikasi luka termasuk sedang. Pasien memerlukan perawatan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas dapat diketahui bahwa Terdakwa telah mengendarai kendaraan bermotor jenis dump truk merek Isuzu dengan Nopol AG-9617-EF yang tidak ada muatannya dari arah Selatan ke Utara, sebelum Terdakwa berbelok ke arah timur dari selatan yang berarti harus menggunakan tanda berupa lampu sein, namun dari keterangan saksi Yuli Bahari yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak menyalakan lampu sein sebelum berbelok ke arah kanan, dan Terdakwa dalam keterangannya menyatakan bahwa dirinya sudah menyalakan lampu sein karena Terdakwa melihat pada dasbor kendaraan dump truk Isuzu lampu sein kanan berkedip di dasbornya. Namun berdasarkan keterangan ahli dan lampiran bukti-bukti surat berupa hasil pengujian kendaraan bermotor jenis Dump Truk Isuzu Nopol AG-9617-EF dengan hasil pemeriksaan pada kendaraan dengan hasil bahwa pada reservoir tidak terisi penuh dan lampu sein kanan depan ada namun tidak bisa berfungsi. Hal ini menambah keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah melalaikan kewajibannya sebagai sopir yang seharusnya mengecek terlebih dahulu kendaraan bermotor yang akan dikendarainya supaya tidak terjadi kecelakaan dan merugikan orang lain atau dirinya sendiri. Hal tersebut juga diterangkan oleh Ahli bahwa kendaraan bermotor jenis dump truk merek Isuzu Nopol AG-9617-EF tidak mempunyai sertifikat lulus uji sebagai persyaratan bahwa kendaraan bermotor tersebut layak untuk dipergunakan di jalan raya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang diakui oleh Terdakwa dan dibenarkan oleh saksi-saksi yaitu 1 (satu) unit kendaraan dump truck Izusu Nopol AG 9617 EF, 1 (satu) lembar STNK dump truck Izusu Nopol AG 9617 EF atas nama JUNAIDI, berdasarkan keterangan saksi Sahrul adalah betul kendaraan bermotor jenis dump truk Isuzu Nopol AG-9617-EF tersebut adalah milik saksi Sahrul. 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor honda beat Nopol L 4594 EF dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda beat Nopol L 4594 EF atas nama PT CITRA GAIA, berdasarkan keterangan saksi Septanus terhadap kendaraan bermotor tersebut adalah benar milik PT Citra Gaia tempat saksi Septanus bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil *visum et repertum* pada pokoknya menerangkan bahwa korban yang bernama Ramadhani Dwi Puspitasari telah mengalami luka pada bagian kepala, sehingga korban tidak sadarkan diri dan harus dibawa ke RSUD Kabupaten Jombang, berdasarkan keterangan ahli yang merawat korban menerangkan korban telah dioperasi di bagian kepala/wajah karena terdapat patah tulang terbuka dan retak pada bagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rahang serta patah pada bagian atas rongga mulut sehingga korban Ramadhani sampai dengan sekarang masih harus kontrol di RSDU Kabupaten Jombang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain luka-luka, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3) telah terbukti secara hukum pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “*Karena Kelalaiannya Mengemudikan Kendaraan Bermotor Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Luka-luka*” karena seluruh unsur dalam dakwaan kedua Penuntut Umum telah terbukti pada perbuatan terdakwa (vide Pasal 183 KUHAP);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kumulatif Penuntut Umum, maka Majelis Hakim menjatuhkan pidana sesuai dengan perbuatannya (vide Pasal 193 ayat 1 KUHAP) yaitu pidana penjara sebagai bentuk efek jera bagi terdakwa serta bagi masyarakat secara umum;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 310 ayat (4) menentukan pemidanaan yang bersifat alternatif, pidana berupa penjara *dan/atau* denda yang bisa digabungkan menjadi satu pemidanaan yang harus dijalani oleh Terdakwa. Bawa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak bisa menunjukkan bukti bahwa Terdakwa sudah memberikan santunan kepada korban sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagaimana keterangan saksi Moh Saifuddin, maka hal tersebut tidak dapat dijadikan fakta hukum yang mana Terdakwa telah memberikan uang santunan kepada korban Mudharikah Alya Amalia melalui saksi Khoirul Naim sebagai orang tuanya. Oleh karenanya Majelis Hakim dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundungan terhadap Terdakwa yang tidak bisa membayar denda diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan (vide Pasal 314, Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Nota permohonan secara tertulis yang pada pokoknya memohon kepada Majelis hakim untuk memberikan hukuman yang seringan-ringannya kepada Terdakwa karena Terdakwa sebagai tulang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

punggung keluarga dan harus bekerja untuk keluarga dan Terdakwa berjanji akan lebih berhati-hati lagi dan lebih teliti sebelum mengemudikan kendaraan bermotor. Terhadap permohonan tersebut Penuntut Umum menanggapinya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutannya. Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut secara komprehensif baik terhadap Terdakwa maupun terhadap masyarakat secara umum dan khususnya kedua orang tua korban sebagai efek *deterrent*;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemberar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa *sebagaimana dimaksudkan* oleh ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), maka terhadap terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini berjalan, terdakwa pernah ditangkap dan ditahan mulai dari tingkat penyidikan hingga saat dibacakannya putusan ini, maka Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP untuk memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa Pidana Penjara yang dijatuhan oleh Majelis Hakim masih lebih lama daripada masa penahanan terdakwa, olehnya terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam ruang tahanan untuk menjalani sisa masa pemidanaannya jika perkara ini tidak diubah melalui suatu putusan oleh lembaga peradilan yang lebih tinggi dan sudah berkekuatan hukum tetap (Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

1. 1 (satu) unit kendaraan dump truck Izusu Nopol AG 9617 EF;
2. 1 (satu) lembar STNK dump truck Izusu Nopol AG 9617 EF atas nama JUNAIDI;

Berdasarkan fakta di persidangan benar bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi Sahrul Arifin, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi Sahrul Arifin;

3. 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor honda beat Nopol L 4594 EF;
4. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda beat Nopol L 4594 EF atas nama PT CITRA GAIA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta di persidangan barang bukti tersebut adalah benar milik saksi Septanus Herman Soesilo, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi Septanus Herman Soesilo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah menghilangkan nyawa korban Mudharikah Alya Amalia;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan korban Ramadhani Dwi Puspitasari mengalami luka dan harus mendapatkan perawatan rutin;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dinyatakan bersalah atas suatu tindak pidana berdasarkan suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan mempunyai keluarga yang harus diberi nafkah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (Pasal 222 ayat (1) KUHAP);

Memperhatikan, **Pasal 310 ayat (4) dan Pasal 310 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan** Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUNYOTO bin PONIDI (alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Karena Kelalaiannya Mengemudikan Kendaraan Bermotor Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Mati dan Luka-luka**" sebagaimana dalam dakwaan kumulatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun** dan denda sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (Satu) Bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhan;

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

5.1. 1 (satu) unit kendaraan dump truck Izusu Nopol AG 9617 EF;

5.2. 1 (satu) lembar STNK dump truck Izusu Nopol AG 9617 EF atas nama JUNAIDI;

Dikembalikan kepada saksi Sahrul Arifin;

5.3. 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor honda beat Nopol L 4594 EF;

5.4. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda beat Nopol L 4594 EF atas nama PT CITRA GAIA;

Dikembalikan kepada saksi Septanus Herman Soesilo;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari **Selasa**, tanggal **14 Januari 2025**, oleh kami, **Bagus Sumanjaya, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Jombang sebagai Hakim Ketua, **Triu Artanti, S.H.**, dan **Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, **Minto Sutrisno, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **Yoga Adhyatma, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang, serta diucapkan di hadapan terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Triu Artanti, S.H.

Hakim Anggota II

Bagus Sumanjaya, S.H.

Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Minto Sutrisno, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)